



P U T U S A N

Nomor : 178/ G / 2019/ PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang dilaksanakan melalui system informasi pengadilan/secara e-court, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PRIYO HARIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pur.Pol, tempat

tinggal di Jalan Abimanyu 18 RT 01 RW 01 Desa Klitik
Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:

- 1 SIGIT IKSAN WIBOWO,SH.I, MH;
- 2.TATIK SRI WULANDARI,SH.I, MH;
3. AYON KAHARUDIN,SH.I;
4. SITI QOMARIYAH,SH.I;
- 5 ZAINAL FAIZIN,SH;
6. UMI CHOIRIYAH, SH, MH.

Kesemuanya Para Advokat masing-masing kewarganegaraan Indonesia yang bekerja dan tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan hukum “SIGIT IKSAN WIBOWO,SH.I, MH & PARTNERS yang berkantor di jl Raya Kyai Tabri Kav. 15 Dusun Santren Desa Tiron Kecamatan/Kabupaten Madiun. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 26 Nopember 2019, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa. Untuk Selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

.PENGGUGAT;

M E L A W A N :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KLITIK KECAMATAN WONOASRI

KABUPATEN MADIUN, berkedudukan di Jalan Raya Klitik

No.39 Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ARIF SYUHAINI,

SH, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Barokah,

RT.04/RW.02, Desa Kranggan, Kecamatan Geger, Kabupaten

Madiun. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari

2020. Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor: 178.K/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY. tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 178.HK/PEN.TUN/2019/PTUN. SBY. tanggal 19 Desember 2019 tentang hari Pemeriksaan Persiapan;-----

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 178/PEN.TUN/2019/ PTUN.SBY. tanggal 13 Januari 2020 tentang hari Persidangan; -----

4. Telah membaca berkas perkara Nomor : 178/G/2019/PTUN.SBY.; -----

5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa ini ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 16 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya pada tanggal 18 Desember 2019, dengan register Perkara Nomor : 178/G/2019/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 13 Januari 2020, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN;

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Calon Terpilih Atas Nama Suwito, tertanggal 16 Oktober 2019;

II. KTUN

Bahwa, obyek sengketa TUN yang diajukan oleh Penggugat merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan pada:

1. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan diatas, KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum. Bahwa konkret, individual dan final dalam hal perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah:

- Konkret, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Calon Terpilih Atas Nama Suwito, tertanggal 16 Oktober 2019, tidak abstrak tetapi berwujud, yaitu Penetapan Suwito sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;

- Individual, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Calon Terpilih Atas Nama Suwito, tertanggal 16 Oktober 2019, dibuat tidak ditujukan kepada umum, tetapi khusus, spesifik yaitu ditujukan kepada Suwito sebagai Calon kepala Desa Terpilih;

Selain itu menurut Ridwan HR makna Individual “artinya adalah keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena ketetapan itu disebutkan”

- Final, Keputusan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Calon Terpilih Atas Nama Suwito, tertanggal 16 Oktober 2019, sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum, definitif dimana surat tersebut diterbitkan dengan tidak memerlukan izin atau persetujuan dari pejabat tata usaha negara yang jabatan dan kewenangannya lebih tinggi dan juga telah menimbulkan suatu akibat hukum, dimana Penggugat sebagai calon kepala desa Klitik kehilangan hak dan kewajibannya sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 87 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 yakni, "Dengan berlakunya undang undang ini, keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual. b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya, c. berdasarkan ketentuan perundang undangan dan AUPB, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau, f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal diatas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan tertulis yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten, Calon Terpilih Atas Nama Suwito, tertanggal 16 Oktober 2019, yang bersifat faktual yakni suatu kejadian yang bersifat nyata, benar – benar terjadi yang mana telah ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2019;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan dilingkungan eksekutif sesuai SK Panitia dalam hal ini Tergugat yang diterbitkan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sehingga sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni hilangnya hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Klitik Kecamatan
Wonoasri Kabupaten Madiun

III. UPAYA ADMISNITRATIF

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif yakni "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi. Dalam dalam aturan ini Pengadilan berwenang dalam penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Penggugat setelah Penggugat menempuh upaya administratif;
2. Bahwa Penggugat melakukan upaya keberatan dan/atau upaya administrative kepada Tergugat tanggal 18 Oktober 2019, dengan mengajukan Surat Keberatan terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik tentang Berita Acara Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, yang telah merubah dan/atau mengganti identitas nama Penggugat dari Priyo Hariyanto menjadi Priyo Hariyono dalam surat suara Pilkades tanggal 16 Oktober 2019;
3. Bahwa, terhadap keberatan dan/atau upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, pada tanggal 20 Oktober 2019 Tergugat menanggapi baik secara lisan dan tertulis, Tergugat mengakui, membenarkan bahwa Tergugat dalam Pilkades desa Klitik tanggal 16 Oktober 2019 telah salah dalam mencantumkan nama dalam surat suara yang digunakan dalam Pilkades desa Klitik. Tergugat tidak mencantumkan nama Penggugat Priyo Hariyanto dalam surat suara, justru Tergugat menulis nama Priyo Hariyono yang

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan semua dokumen persyaratan Penggugat dan/atau tidak sesuai dengan semua Berita Acara yang Tergugat buat dalam Pilkades desa Klitik tanggal 16 Oktober 2019;

4. Bahwa, meskipun keberatan Penggugat atas kesalahan Tergugat tidak mencantumkan nama Penggugat, Priyo Hariyono dalam Surat suara memang benar adanya, dan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi saat Pilkades, Namun Tergugat juga tidak bisa memenuhi keberatan Penggugat untuk mencantumkan nama Penggugat dalam Surat suara Pilkades tahun 2019. Oleh karenanya, pengajuan Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah memenuhi ketentuan Undang-undang dan tidak bisa diselesaikan dalam upaya administratif oleh Tergugat;

IV. KEPENTINGAN

Bahwa dengan di keluarkannya Objek Sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat menjadikan Penggugat kehilangan haknya sebagai Calon Kepala Desa Terpilih. Dengan begitu objek sengketa TUN yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 atau Undang – Undang PTUN yang menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa dengan demikian kepentingan Penggugat sebagai pihak yang dirugikan oleh karena diterbitkannya KTUN oleh Tergugat telahlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi sehingga Penggugat terpenuhi pihak berkepentingan dalam perkara a quo;

V. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa objek sengketa dimaksud dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2019 selanjutnya dikarenakan terdapat upaya administratif sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yakni Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;
2. Bahwa dalam upaya administratif Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik tentang Berita Acara Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun tertanggal 18 Oktober 2019;
3. Bahwa keberatan Penggugat ditanggapi oleh Tergugat pada 20 Oktober 2019, bahwa benar Tergugat mengakui telah melakukan kesalahan dalam pencantuman nama dalam Surat Suara Pilkades Desa Klitik, namun permintaan Penggugat untuk pembetulan nama dalam Surat suara tidak dipenuhi oleh Tergugat. Sehingga, permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak bisa diselesaikan dalam Upaya Administratif;
4. Bahwa perkara ini didaftarkan pada 16 Desember 2019 masa 90 (Sembilan puluh) hari pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan juncto Pasal 55

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI Nomor 05 tahun 1986 tentang PTUN, Setelah Menempuh Upaya

Administratif masih terpenuhi.

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa, adapun dasar-dasar dan alasan permasalahan sehingga muncul gugatan Penggugat sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah masyarakat, Penduduk dan ber-KTP Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan nama Priyo Hariyanto, tidak pernah memiliki nama lain atau alias serta sebutan lain sejak lahir dan/atau sejak bertempat tinggal di desa Klitik kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun, selain nama Priyo Hariyanto;
2. Bahwa, Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 10 Tahun terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan 2008, ber-SK Kepala Desa dan dikenal oleh masyarakat dengan nama Priyo Hariyanto dan tidak pernah memiliki nama lain atau alias serta sebutan lain selain Priyo Hariyanto. Selama menjabat sebagai kepala desa, Penggugat tidak memiliki catatan dan/atau penilaian buruk di masyarakat desa Klitik kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun;
3. Bahwa, Penggugat adalah anggota POLRI dan hingga pensiun (purna jabatan) ber- SK POLRI dan dikenal dengan nama Priyo Hariyanto dan tidak pernah memiliki nama lain atau alias serta sebutan lain selain Priyo Hariyanto. Selama menjadi anggota POLRI, Penggugat tidak memiliki catatan dan/atau penilaian buruk di masyarakat desa Klitik kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun atau dilingkup institusi kepolisian;
4. Bahwa, dalam Pilkades serentak di kabupaten Madiun tahun 2019, Penggugat adalah Calon Kepala Desa Nomor urut 04, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun serta berhak dipilih dalam

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda Pemungutan Suara Pilkades Desa Klitik kecamatan Wonoasri kabupaen Madiun tanggal 16 Oktober 2019;

5. Bahwa, semua persyaratan Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat saat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, Penggugat menulis nama Priyo Hariyanto dalam permohonan sebagai Calon kepala desa, begitu juga syarat administratif lainnya sebagai calon kepala desa juga tercantum Priyo Hariyanto, tidak ada tambahan lain, baik itu alias dan/atau sebutan lain serta tidak ada perbedaan nama antara persyaratan satu dengan persyaratan lainnya yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
6. Bahwa dalam Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa desa Klitik kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun, tanggal 16 Oktober 2019, nama Penggugat, Priyo Hariyanto tidak ada dan/atau tidak tercantum dalam surat suara yang diserahkan dan dipilih oleh seluruh warga masyarakat desa Klitik kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun;
7. Bahwa, sebelum proses pemungutan suara, Tergugat tidak menunjukkan surat suara kepada Penggugat dan/atau calon kepala desa lainnya serta kepada masyarakat tentang surat suara yang akan dipilih oleh masyarakat dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa desa Klitik kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun, tanggal 16 Oktober 2019;
8. Bahwa, saat Pemungutan Suara, Kepala Desa Klitik kecamatan Wonoasrikabupaten Madiun (tidak mencalonkan lagi) mau membuka dan menunjukkan surat suara kepada masyarakat dilarang oleh panitia Pilkades desa klitik kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun;
9. Bahwa, tanggal 17 Oktober 2019 Penggugat mendapatkan informasi fotodari masyarakat melalui Whatsapp (WA) surat suara yang

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Tergugat dalam Pilkades tidak mencantumkan nama Penggugat Priyo Hariyanto dalam surat suara Pilkades. Sehingga, masyarakat dan/atau Pemilih saat akan memilih/ menjatuhkan pilihan kepada Penggugat, kebingungan mencari nama Penggugat dan tidak menemukan nama Penggugat Priyo Hariyanto dalam surat suara yang dibuat Tergugat dan digunakan dalam Pilkades desa Klitik kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun tanggal 16 Oktober 2019;

10. Bahwa dengan tidak dicantumkan nama Penggugat, Priyo Hariyanto dalam Pemungutan Suara Pilkades desa Klitik kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun tanggal 16 Oktober 2019, Penggugat dirugikan dan gagal menjadi kepala desa terpilih dalam Pilkades desa Klitik kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun tanggal 16 Oktober 2019;
11. Bahwa, atas tindakan Tergugat tidak mencantumkan nama Penggugat Priyo Hariyanto, Penggugat melakukan upaya keberatan dan/atau upaya administrative kepada Tergugat tanggal 18 Oktober 2019, dengan mengajukan Surat Keberatan terhadap obyek sengketa a quo, yang telah tidak mencantumkan nama Penggugat, Priyo Hariyanto dan/atau mengganti identitas nama Penggugat dari Priyo Hariyanto menjadi Priyo Hariyono dalam surat suara Pilkades tanggal 16 Oktober 2019;
12. Bahwa, terhadap keberatan dan/atau upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, pada tanggal 20 Oktober 2019, terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat. Dalam menanggapi keberatan Penggugat, Tergugat menyampaikan baik secara lisan saat pertemuan dan tertulis dituangkan dalam Berita Acara, Tergugat mengakui, membenarkan bahwa Tergugat dalam Pilkades desa Klitik tanggal 16 Oktober 2019 telah salah dalam

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencantumkan nama Penggugat dalam surat suara yang digunakan dalam Pilkades desa Klitik. Tergugat tidak mencantumkan nama Penggugat Priyo Hariyanto dalam surat suara, justru Tergugat menulis nama Priyo Hariyono yang tidak sesuai dengan semua dokumen persyaratan Penggugat dan/atau tidak sesuai dengan semua Berita Acara yang Tergugat buat dalam Pilkades desa Klitik tanggal 16 Oktober 2019;

13. Bahwa, meskipun keberatan Penggugat atas kesalahan Tergugat tidak mencantumkan nama Penggugat, Priyo Hariyono dalam Surat suara memang benar adanya, dan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi saat Pilkades, Namun Tergugat juga tidak bisa memenuhi keberatan Penggugat untuk mencantumkan nama Penggugat dalam Surat suara Pilkades tahun 2019;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan syarat sahnya suatu keputusan meliputi :
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Di buat sesuai prosedur; dan
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Sehingga berdasarkan uraian diatas salah satu pertimbangan dan dasar keputusan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, dibuat dengan adanya cacat yuridis, secara substansi menyalahi prosedur dan menyalah gunakan wewenang yang berimplikasi kepada tidak terpenuhinya syarat prosedural. Maka, sudahlah jelas keputusan a quo harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa yang dimaksud cacat Yuridis yang dimaksud adalah Tergugat tidak mencantumkan nama Penggugat, Priyo Hariyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon Kepala Desa dalam surat suara, namun mencantumkan nama lain yakni Priyo Hariyono yang tidak ada dan/atau tidak mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Klitik dalam Pilkadaes tahun 2019;

15. Bahwa, disamping hal sebagaimana disebutkan diatas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan “Penyelenggara Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. Asas legalitas yakni bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia yakni bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak boleh melanggar hak – hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. Azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yakni Prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintah dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa, makna asas legalitas adalah penyelenggara Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah, sedangkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah penyelenggara Administrasi pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin dalam UUD RI Tahun 1945. Sehingga jelas Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat khususnya dalam dasar mengeluarkan Objek perkara A quo dengan mendasari pada Berita acara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dalam hal ini melanggar pasal 11 b Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 yang berbunyi “ Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilarang b. merubah data pemilih dan/atau yang berhak dipilih” namun pada faktanya Tergugat merubah nama Penggugat dari Priyo Hariyanto menjadi Priyo Hariyono hal ini sangatlah jelas melanggar asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak Penggugat sebagai salah satu calon Kepala Desa Klitik. Maka dengan itu sudah sangat layak jika keputusan objek perkara A quo dibatalkan;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 53 ayat (2) Undang-undang PTUN, yang menyatakan: “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;
17. Bahwa, berdasarkan alasan-asalan tersebut diatas, kapasitas dan/atau kualitas Tergugat telah menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpastian hukum pada diri Penggugat khususnya dan masyarakat Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun sebagai perwujudan demokrasi;
18. Bahwa, keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan mengingat betapa pentingnya makna proses demokratisasi dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dan

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



betapa besarnya harapan masyarakat Desa Klitik pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang baik, jujur dan adil. Tentunya hal yang demikian tidak harus “dinodai” oleh hadirnya obyek sengketa TUN cacat hukum atau tidak sah;

19. Bahwa selain dengan melanggar ketentuan dalam peraturan yang berlaku KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, serta asas kecermatan;

- Asas kepastian hukum adalah, dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Bahwa, tindakan Tergugat tidak mencantumkan nama Penggugat, Priyo Hariyanto dan/atau merubah nama, Priyo Hariyanto menjadi Priyo Hariyono sebagai calon yang berhak dipilih dalam surat suara dalam hal menjalankan kewenangannya melanggar ketentuan Peraturan yang ada yakni pasal 11 b Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 yang berbunyi “Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilarang b. merubah data pemilih dan/atau yang berhak dipilih”. Sehingga tindakan Tergugat mengandung ketidakpastian hukum;

- Asas Kecermatan adalah bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Sehingga tindakan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nama Penggugat, Priyo Hariyanto dan/atau merubah nama Penggugat, Priyo Hariyanto menjadi Priyo Hariyono sebagai calon yang berhak dipilih dalam surat suara, merupakan tindakan yang tidak cermat mempergunakan dan melaksanakan aturan yang berlaku yang wajib dilakukan oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk segera memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa:
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Calon Terpilih Atas Nama Suwito tertanggal 16 Oktober 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Calon Terpilih Atas Nama Suwito, tertanggal 16 Oktober 2019;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Baru berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Tahun 2019, Calon Terpilih Atas Nama Priyo Hariyanto;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tertanggal 28 Januari 2020 yang untuk selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi

a. Objek gugatan Penggugat obscuur lible .

Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan lengkap Obyek Sengketa tertanggal 16 Oktober 2019, diterbitkan oleh Badan dan atau/Pejabat TUN mana.

Tergugat berpendapat bahwa, *"Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Calon terpilih atas nama Suwito, tertanggal 16 Oktober 2019"* yang didalilkan penggugat sebagai obyek sengketa bukanlah merupakan KTUN.

Dalam bahasa Belanda *"Berita Acara"* disebut Dossier ataupun process verbal atau verslag yang artinya berita acara atau berkas perkara.

Menurut istilah dijelaskan oleh **M. YAHYA HARAHAP,SH.** (mantan Hakim Agung), bahwa *"Berita Acara"* dilihat dari segi Hukum adalah akta resmi yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sedangkan bila dilihat dari segi fungsinya *"Berita Acara"* adalah akta resmi yang memuat segala kejadian di persidangan pengadilan yang terkait dengan perkara yang diperiksa sebagai dasar membuat Keputusan. Maka sangatlah jelas bahwa *"Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Calon terpilih atas nama Suwito, tertanggal 16 Oktober 2019"* yang dibuat oleh Tergugat bukanlah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan Berita Acara sebagai dasar pembuat keputusan oleh pejabat yang berwenang.

b. DECLINATORY EXCEPTION

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY



Yaitu bahwa perkara yang diajukan penggugat tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan perselisihan hasil pemilihan kepala desa menjadi wewenang Bupati selaku Kepala Daerah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Bagian Ketujuh tentang mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa berdasarkan Perbub Madiun No. 31 Tahun 2019 pasal 70 ayat 10 yang berbunyi "Dalam hal penyelesaian hasil perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum selesai, maka **BUPATI Wajib memfasilitasi penyelesaian perselisihan** hasil pemilihan Kepala Desa tersebut". Oleh karena itu sangatlah wajar jika gugatan penggugat ditolak.

c. Posita dan Petitum Penggugat saling berlawanan.

Bahwa posita angka 14 penggugat mendalilkan cacat yuridis, posita angka 15 penggugat mendalilkan asas legalitas dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, posita angka 17 penggugat mendalilkan ketidakpastian hukum, posita angka 18 penggugat mendalilkan cacat hukum dan tidak sah, , posita angka 19 penggugat mendalilkan asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Bahwa posita diatas (14,15,17,18 dan 19) bertentangan dengan Petitum penggugat angka 4, yang berbunyi " Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Baru berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Tahun 2019, **calon Terpilih Atas Nama Priyo Hariyanto. Gugatan Penggugat obscuur lible** ,Oleh karena itu sangatlah wajar jika gugatan penggugat ditolak.

d. Petitum Kabur

Bahwa Petitum Penggugat tidak jelas, terutama pada Petitum 3 dan 4 gugatan penggugat yang menyatakan "**Mewajibkan** kepada Tergugat



untuk mencabut....” dan “Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara....”Bahwa kata Mewajibkan memiliki pengertian yang berbeda dengan Putusan Comdemnatoir yang berarti menghukum. Kewajiban dalam implementasinya bersifat relatif sedangkan hukuman bersifat absolute. Oleh karenanya maka wajar jika Petitum Penggugat ditolak.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. **Penggugat salah dalam menafsirkan dan menempuh upaya administrative**

Bupati selaku Kepala Daerah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Bagian Ketujuh tentang mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa berdasarkan Perbub Madiun No. 31 Tahun 2019 pasal 70 ayat 10 yang berbunyi “Dalam hal penyelesaian hasil perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum selesai, maka **BUPATI Wajib memfasilitasi penyelesaian perselisihan** hasil pemilihan Kepala Desa tersebut”.

Maka seharusnya kepada Bupati lah upaya administratif dilakukan dan didalilkan sebagai upaya terakhir, akan tetapi Penggugat telah mengabaikan ketentuan tersebut, justru mendalilkan bahwa tanggapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik tertanggal 20 oktober oleh Penggugat dijadikan sebagai upaya administrasi terakhir. **Gugatan Penggugat obscuur lible Oleh karena itu sangatlah wajar jika gugatan penggugat ditolak.**

3. Pada Romawi VI (DASAR DAN ALASAN GUGATAN), Posita angka 6 (gugatan penggugat)



Penggugat telah salah tafsir terhadap fungsi surat suara, bahwa surat suara sebagai sarana pemilihan yang demokratis untuk memilih dengan cara mencoblos memuat gambar, nama dan nomor urut calon terpilih. Jadi surat suara bukan untuk dipilih

4. Bantahan Tergugat Terhadap Romawi VI (DASAR DAN ALASAN

GUGATAN), Posita angka 7. (gugatan penggugat)

Bahwa Penggugat telah mengabaikan fakta. Sesuai dengan kenyataan pada hari pemungutan suara PILKADES tanggal 16 oktober 2019, bahwa Tergugat telah melaksanakan proses tersebut sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1,2,3 dan 4. Perbub Madiun No. 31 Tahun 2019;

1. Terhadap Romawi VI (DASAR DAN ALASAN GUGATAN), posita angka 8

Gugatan Penggugat

Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah mendramatisir keadaan, faktanya, tidak ada kejadian tersebut sebagaimana tercatat dalam berita acara kejadian khusus yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik.

2. Selanjutnya, terhadap Romawi VI (DASAR DAN ALASAN GUGATAN), Posita angka 10,11,12,13,14,15,16,17,18,dan 19 (gugatan penggugat)

Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah keliru dalam menafsirkan kesalahan ketik huruf pada nama belakang Penggugat. Nama penggugat (Priyo Hariyanto) tertulis Priyo Hariyono jelas dan nyata merupakan kesalahan ketik belaka, Priyo Hariyanto adalah sebuah rangkaian nama Depan dan nama Belakang yang mana pada nama belakangnya telah terjadi kesalahan ketik, dan hal itu tidaklah menjadikan Priyo Hariyono Tidak hadir dan duduk dikursi Pemilihan Calon Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun tanggal 16 oktober 2019, akan



tetapi Penggugat (Priyo Hariyanto) hadir dan duduk dikursi pemilihan calon kepala desa tersebut. Dan Penggugat sangat dikenali oleh seluruh warga masyarakat Desa Klitik sebagaimana telah dinyatakan sendiri oleh Penggugat dalam Romawi VI (DASAR DAN ALASAN GUGATAN), pada posita angka 1,2,3, dan 4.

Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal 54), *penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (Strict law), tetapi harus dengan lentur(Flexible)*

- *Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolelir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (**clerical error**)*

Maka haruslah dipahami jika penulisan nama belakang Penggugat adalah HARIYANTO tertulis HARIYONO adalah merupakan kesalahan ketik belaka (**clerical error**)

Sebagaimana yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.AB terdapat kesalahan penulisan nama tergugat yaitu dalam gugatan ditulis "Welmina Pundehokang" padahal nama tergugat yang benar adalah "Wilhelmina Pudehokang", oleh Majelis Hakim dikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh Hakim dalam berita acara maupun Putusan, karena yang dimaksud oleh Penggugat dan yang hadir dipersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan eksepsi, jawaban dan uraian Tergugat diatas, maka Pemilihan Kepala Desa Klitik pada tanggal 16 Oktober 2019 dan diterbitkannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Klitik atas dasar Perbub Madiun No. 31 Tahun 2019 sudah sesuai dan memenuhi asas kepastian hukum, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan sah menurut hukum.

PETITUM

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa klitik kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun tertanggal 16 Oktober 2019 adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan, perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa disampaikan pada Majelis Hakim tanggal 27 Januari 2020 melalui bagian umum PTUN Surabaya yaitu Surat pernyataan dari Suwito (pihak ketiga) tentang tidak menggunakan haknya dari perkara ini tertanggal 14 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 4 Februari 2020 melalui system Informasi Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Replik maka Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tertanggal 18 Februari 2020, melalui system informasi Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa fotokopi yang telah

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 15, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama : Priyo Hariyanto;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Atas nama Priyo Hariyanto, Alamat : Abimanyu 18, RT. 001 RW. 001, Desa/Kelurahan: Klitik, Kecamatan : Wonoasri, Kabupaten : Madiun ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, No. 02069/DISP/42/1998, atas nama Priyo Hariyanto;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : : SKCK/YANMAS/4913/VIII/YAN.2.3./2019/RES MDN, atas nama Priyo Hariyanto, tanggal 22 Agustus 2019;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), atas nama Priyo Hariyanto, tanggal 28 Nopember 1973;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nomor : 141/53/414.012/1998 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Difinitif di Wilayah Kabupaten DaerahTingkat II Madiun Tahun 1998 tanggal 22 Desember 1998, dari Drs. Purnomo kepada Priyo Hariyanto;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dari website, Surat Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Fotokopi tanpa pembandingan, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, TPS Klitik, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi tanpa pembandingan, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, TPS Balong Bendo, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi tanpa pembandingan, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, TPS Mojorejo/Pancuran, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai tanpa pembandingan, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, TPS Pilang Ginting tanggal 16 Oktober 2019, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi tanpa pembandingan, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Nomor : 06 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Klitik

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 20
Oktober 2019 atas nama Suwito;

13. Bukti P – 13 : Fotokopi tanpa pembanding, Perihal : Pengaduan, atas nama Priyo Hariyanto, kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Klitik, Kec. Wonoasri, Kabupaten Madiun, tertanggal 18 Oktober 2019;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi tanpa pembanding, Berita Acara, Telaah Materi Pengaduan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Klitik Dari Sdr. Priyo Hariyanto Calon Kades no Urut 4, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 20 Oktober 2019,
15. Bukti P - 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Salinan Peraturan Bupati Madiun nomor 31 Tahun 2019 tentang Kepala Desa;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (dua) orang saksi fakta yang bernama 1. SUPRAPTO, 2. SARWO, 3. YUNI SAKURI pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI SUPRAPTO menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah salah satu calon kepala desa yang lolos administrasi;
 - Bahwa seingat saksi ada 4 calon kepala Desa antara lain Sarwo, Suprpto, Suwito dan Priyo Hariyanto;
 - Bahwa, sesuai nomor urut 1. Sarwo, Nomor 2 Suprpto, Nomor 3 Suwito, Nomor 4 Priyo Hariyanto;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan Gugatan Penggugat;
 - Bahwa saksi menyampaikan apabila Pemilihan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan apabila datang ke TPS jam 04.00 WIB dan berada diluar TPS serta duduk di kursi calon Kepala Desa Pukul 07.00, mulai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada pukul 08.00 WIB sampai jam 17.00 WIB;
- Bahwa saksi menyampaikan terdapat 4 TPS dalam 1 lokasi;
- Bahwa pada saat pemungutan suara, saat pengumuman disebut nama Priyo Hariyanto;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jumlah saksi 2592, tetapi untuk Daftar Pemilih Tetap tidak disampaikan oleh Panitia.;
- Bahwa saksi menyampaikan apabila selama pemilihan, sepengetahuan saksi tidak pernah ada sosialisasi terkait dengan surat suara dan tata cara pemilihan dan tidak ada surat suara yang ditempel;
- Bahwa saksi menyampaikan pada saat pemilihan semuanya berjalan lancar namun pada saat penghitungan ada sedikit permasalahan karena banyak sekali surat suara tidak sah karena coblos tembus khususnya untuk suara saksi;
- Bahwa saksi menyampaikan pada saat penghitungan suara antara pembaca dan saksi dari Calon Kepala Desa mempunyai jarak yang jauh yaitu 3.5 meter, sehingga pada akhirnya tidak begitu terlihat jelas betul surat suara yang dihitung dan pada akhirnya penghitungan selesai dan saudara Suwito mendapatkan suara terbanyak dan saksi mendapat suara terbanyak kedua;
- Bahwa, seingat saksi ketika mendapat kesempatan mencoblos yang dilihat di surat suara nomor dan foto surat suara;
- Bahwa, saksi hanya menandatangani Plano hasil perhitungan suara pada pukul 2 siang beserta Calon Kepala Desa, tetapi tidak disodori oleh Panitia Pemilihan untuk tanda tangan Berita Acara untuk suara terpilih, yang seharusnya ditandatangani;

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan apabila pada tanggal 17 Oktober 2019 diketahui dari foto yang diambil oleh pemilih bahwa nama Priyo Hariyanto salah tulis dalam surat suara yakni tertulis Priyo Haryono;
- Bahwa saksi menyampaikan dari dulu nama salah satu calon kepala desa adalah Priyo Hariyanto, tidak pernah berubah, karena beliau mantan Kepala Desa dan mantan anggota kepolisian;
- Bahwa saksi mengakui bukti P-7, nomor 4 Priyo Hariyono, saat pencoblosan saksi tidak tahu, saksi baru tahu satu hari setelahnya dari Priyo Hariyanto ;
- Bahwa saksi menyampaikan apabila pada tanggal 18 Oktober 2019 saksi dan Penggugat mengajukan keberatan kepada panitia tentang masalah Pilkades, namun dengan waktu yang tidak bersamaan (terpisah);
- Bahwa, seingat saksi mediasi di fasilitasi oleh Kecamatan yang dihadiri oleh Saksi, Camat, Kapolsek.
- Bahwa saksi menyampaikan apabila keberatan saksi dan Penggugat ditanggapi oleh Tergugat selaku panitia pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan hasil bahwa panitia mengakui kesalahan penulisan nama Priyo Hariyanto di surat suara dan panitia hanya menyampaikan permohonan maaf dan selanjutnya dilakukanlah mediasi mulai dari kecamatan sampai tingkat kabupaten dengan hasil yang sama sebagaimana bukti P-14;
- Bahwa saksi menyampaikan terdapat juga mediasi di kabupaten, saksi dan Priyo Hariyanto hadir, Panitia menyampaikan terdapat salah ketik nama Priyo Hariyanto, apabila tidak puas dengan mediasi dipersilahkan ke pengadilan;
- Bahwa bukti P.8 s/d P.11, saksi menerima dari Panitia Pilkades;
- Bahwa saksi menyampaikan surat suara tidak diperbolehkan ditunjukkan ke umum;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang saat pemungutan suara pukul 5 sore;

2. SAKSI SARWO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah salah satu calon Kepala Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, dan kenal Penggugat sejak waktu masih di Kepolisian;
- Bahwa, saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan Gugatan Penggugat;
- Bahwa, saksi menyampaikan calon-calon kepala Desa antara lain Sarwo, Suprpto, Suwito dan Priyo Hariyanto;
- Bahwa, saksi menyampaikan apabila tidak mengetahui tentang berita acara dan berkas apapun dalam pilkades;
- Bahwa, saksi hanya menandatangani plano hasil perhitungan suara, dokumen yang lain tidak;
- Bahwa, saksi mengetahui kesalahan nama Priyo Haryanto selang satu minggu setelah pemilihan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait bukti P.8 s/d P.11;
- Bahwa, saksi menyampaikan apabila mengetahui tentang kesalahan penulisan nama Priyo Hariyanto, dikarenakan sudah beredar luas di desa Klitik

3. SAKSI YUNI SAKURI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah Warga Desa Klitik dan tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan Gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi menyampaikan apabila saksi juga memilih pada saat pemilihan tersebut;
- Bahwa saksi menyampaikan sejak sedari lahir sudah tinggal di Desa Klitik;

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan apabila saksi mendampingi Pak Suprpto pada saat mediasi setelah pencoblosan;
- Bahwa saksi menyampaikan terdapat 2 (dua) kali mediasi;
- Bahwa saksi menyampaikan apabila mediasi dilaksanakan di Kantor Desa dipimpin oleh lurah dan selanjutnya ketua panitia menyampaikan maaf atas kekeliruan nama dihadapan Panitia, BPD dan Pegawai Kecamatan;
- Bahwa saksi menyampaikan mengetahui apabila ada kesalahan nama dari Priyo Hariyanto ditulis Priyo Hariyono;
- Bahwa saksi menyampaikan apabila mengikuti mediasi di tingkat kabupaten pada waktu siang hari, dengan dihadiri Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik, BPD, Perwakilan dari Kecamatan Wonoasri dan Pihak Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi menyampaikan apabila pada saat mediasi yang hadir diantaranya saksi sendiri, saudara Suprpto, Priyo, Swandi, Siswono dan Sugiri;
- Bahwa saksi menyampaikan apabila pada saat mediasi Saudara Joko Lelono selaku perwakilan dari pihak Kabupaten Madiun menyampaikan benar apabila ada kesalahan nama, namun tahapan tetap berjalan jika tidak terima dengan keputusan ini silahkan cari jalan yang lain;
- Bahwa saksi menyampaikan apabila pada saat mediasi tersebut juga ada absensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 18, yang isi selengkapny sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun Nomor 07 /VIII/-SK-BPD/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Tahun 2019, tanggal

30 Agustus 2019, beserta lampiran;

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Nomor 10/PILKADES./X/2019, Perihal : Berita Acara Pembetulan Penulisan Nama TPS pada Dusun dan Tempat Lokasi TPS, Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Klitik tanggal 19 Oktober 2019, kepada Ketua BPD Desa Klitik;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Nomor : 000/11/PILKADES./X/2019, Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Klitik Periode 2019 s/d 2025, tanggal 20 Oktober 2019, kepada Ketua BPD Desa Klitik;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Nomor :12 PILKADES./X/2019 Perihal : Berita Acara Kejadian Khusus pada Pemilihan Kepala Desa Klitik, tanggal 20 Oktober 2019 kepada Ketua BPD Desa Klitik;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Berita Acara Penyerahan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2019, tanggal 20 Oktober 2019;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Klitik Kecamatan

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 09 September 2019;
: Fotokopi sesuai dengan tanpa asli, surat Panitia Pemilihan
Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten
Madiun, Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Klitik Kecamatan
Wonoasri Kabupaten Madiun tanggal 09 September 2019;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Panitia Pemilihan
Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten
Madiun, Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Klitik
Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Pemilihan Kepala
Desa tahun 2019, tanggal 16 September 2019;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Undian Nomor
Urut Calon Kepala Desa Klitik Kecamatan Wonoasri
Kabupaten Madiun Tahun 2019, tanggal 16 September 2019
oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan
Wonoasri Kabupaten Madiun;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Panitia Pemilihan
Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten
Madiun, Berita Acara Nomor : 000/09/PILKADES/X/2019
Tentang Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang
Penetapan dan Pengumuman DPS Yang Sudah Diperbaharui
Dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT, tanggal 11
Oktober 2019;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Dokumen Banner foto di
lokasi TPS (diperlihatkan juga banner asli);
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Panitia Pemilihan
Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten
Madiun, Berita Acara Kegiatan sebelum Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri TPS
PilangGenting, tanggal 16 Oktober 2019;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Panitia Pemilihan

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten
Madiun, Berita Acara Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri TPS
Balongbendo, tanggal 16 Oktober 2019;

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Panitia Pemilihan
Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten
Madiun, Berita Acara Kegiatan sebelum Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri TPS

Klitik tanggal 16 Oktober 2019;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Panitia Pemilihan
Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten
Madiun, Berita Acara Kegiatan sebelum Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri TPS

Mojorejo - Pancuran tanggal 16 Oktober 2019;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Blanko Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Hasil
penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Klitik Kecamatan
Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 16 Oktober 2019 oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan

Wonoasri Kabupaten Madiun;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Panitia Pemilihan
Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten
Madiun, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri

Kabupaten Madiun tanggal 16 Oktober 2019;
18. Bukti T -18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Panitia Pemilihan
Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten
Madiun, Berita Acara Laporan Penetapan Calon Kepala Desa
Klitik Terpilih Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tanggal 20 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. SAKSI SUWITO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saksi Suprpto saat pilkades;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan Gugatan Penggugat yang salah nama ketika pemilihan;
- Bahwa saksi menggunakan hak pilih sebagai warga Klitik dan saat pemilihan tidak ada kerusuhan;
- Bahwa, saksi menyampaikan apabila mediasi dilaksanakan di Kantor Desa;
- Bahwa saksi menyampaikan mengetahui apabila ada kesalahan nama dari Priyo Hariyanto ditulis Priyo Hariyono;
- Bahwa saksi menyampaikan apabila mengikuti mediasi di tingkat kabupaten pada waktu siang hari, dengan dihadiri Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik, Perwakilan dari Kecamatan Wonoasri dan Pihak Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi menyampaikan apabila pada saat mediasi yang hadir diantaranya saksi sendiri, saudara Prpto, Priyo, Iskandi dan Sugiri;
- Bahwa saksi menyampaikan apabila pada saat mediasi Saudara Joko Lelono selaku perwakilan dari pihak Kabupaten Madiun menyampaikan benar apabila ada kesalahan nama, namun tahapan tetap berjalan jika tidak terima dengan keputusan ini silahkan cari jalan yang lain;
- Bahwa saksi menyampaikan apabila pada saat mediasi tersebut juga ada absensi;
- Bahwa seingat saksi ada 4 calon kepala Desa antara lain Sarwo, Suprpto, Suwito dan Priyo Hariyanto;

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyampaikan sesuai nomor urut 1. Sarwo, Nomor 2 Suprpto, Nomor 3 Suwito, Nomor 4 Priyo Hariyanto;
- Bahwa saksi menyampaikan apabila Pemilihan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2019 yang dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai;
- Bahwa, seingat saksi ketika mendapat kesempatan mencoblos tidak mengetahui ada kekeliruan ketik pada surat suara, yang dilihat di surat suara nomor dan foto pada surat suara;
- Bahwa saksi menyampaikan apabila pada tanggal 17 Oktober 2019 diketahui dari foto yang diambil oleh pemilih bahwa nama Priyo Hariyanto salah tulis dalam surat suara yakni tertulis Priyo Haryono;
- Bahwa, seingat saksi mediasi di fasilitasi oleh Kecamatan yang dihadiri oleh Saksi, Camat, Kapolsek.

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 20 April 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah :
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Calon Terpilih Atas Nama Suwito, tertanggal 16 Oktober 2019 (*vide* bukti T-17);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat melalui jawabannya tertanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya memuat eksepsi yang menyatakan obyek gugatan Penggugat obscur libel dan eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkalan dalam Repliknya masing-masing tertanggal 4 Pebruari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan sangkalannya dalam Duplik masing-masing tertanggal 18 Pebruari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat serta bantahan dari Penggugat tersebut, maka sebelum menguraikan pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa melalui 3 (tiga) unsur penerbitan keputusan tata usaha negara yaitu kewenangan, prosedur dan substansi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil dalam jawabannya tertanggal 28 Januari 2020, yang memuat adanya eksepsi yaitu :

1. Objek gugatan Penggugat obscur libel

Bahwa Tergugat berpendapat bahwa, "*Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Calon terpilih atas nama Suwito, tertanggal 16*

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019" yang didalilkan penggugat sebagai obyek sengketa bukanlah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan Berita Acara sebagai dasar pembuat keputusan oleh pejabat yang berwenang Gugatan Penggugat Kabur ;

2. Declinatory exception.

Bahwa perkara yang diajukan Penggugat tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan perselisihan pemilihan kepala desa menjadi wewenang Bupati selaku Kepala Daerah;

3. Posita dan petitum saling berlawanan.

Bahwa posita 14, 15, 17, 18 dan 19 bertentangan dengan petitum Penggugat angka 4;

4. Petitum kabur.

Bahwa petitum Penggugat tidak jelas, terutama petitum 3 dan 4, kata mewajibkan memiliki pengertian berbeda dengan putusan condemnatoir yang berarti menghukum. Kewajiban dalam implementasinya bersifat relative sedangkan hukuman bersifat absolute

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai eksepsi, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menyebutkan pada pokoknya terhadap eksepsi-eksepsi selain mengenai kewenangan Majelis Hakim secara absolut maupun relatif, hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut, yaitu obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan kewenangan mengadili Pengadilan;
2. Eksepsi Lain-Lain, yaitu posita dan petitum saling berlawanan dan petitum kabur;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil dalam eksepsi dan dalil-dalil dalam bantahan atas eksepsi selengkapny tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jis. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun), ditegaskan bahwa meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok sengketa dan eksepsi lain-lain yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus dan mengadili sengketa a quo (kewenangan absolut) sebagai berikut;

Eksepsi tentang kewenangan absolut

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara, adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara khususnya Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 10, dengan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara,
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AAUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif tersebut di atas, kemudian mencermati objek sengketa in litis, sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Calon Terpilih Atas Nama Suwito, tertanggal 16 Oktober 2019 dapat diuraikan yaitu

- merupakan penetapan tertulis, berupa surat Berita Acara;
 - dikeluarkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun,
 - Berisi tindakan hukum tata usaha negara melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa yaitu pemilihan kepala desa;
 - Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AAUPB) yaitu Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2019 tentang Kepala Desa;
 - Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
- Yang bersifat final karena sudah definitif dan tidak perlu adanya persetujuan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang lain lagi (mencakup keputusan yang diambil alih oleh Atasan pejabat yang berwenang),
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa dimaksud untuk penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru terutama bagi pihak yang dituju yaitu Suwito, akibat hukum yang yang lahir dari tindakan hukum, dalam hal ini akibat dikeluarkannya keputusan, berarti muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subyek hukum tertentu setelah terbitnya keputusan;

Menimbang bahwa sesuai pasal 62 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 31 tahun 2019 tentang Kepala Desa yang menyatakan :

- (1) *Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun Berita Acara Perhitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia, calon Kepala Desa dan saksi dari calon dan mengumumkan hasilnya pada hari itu juga;*

Menimbang bahwa sesuai pasal 63 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 31 tahun 2019 tentang Kepala Desa yang menyatakan :

- (1) *Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih.*

Menimbang bahwa sesuai pasal 65 Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 31 tahun 2019 tentang Kepala Desa yang menyatakan : "Penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota."

Menimbang bahwa terhadap jawab jinawab para pihak, bukti-bukti terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat terdapat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, dari masing-masing TPS yaitu TPS Klitik, TPS Balong Bendo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS Mojorejo/Pancuran, dan TPS Pilang Ginting, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun (*vide* bukti P-8,P-9,P-10 dan P-11);

- Bahwa terdapat surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun tanggal 16 Oktober 2019 (obyek sengketa) (*vide* bukti T-17);
 - Bahwa terdapat surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun (Tergugat), Nomor : 000/11/PILKADES./X/2019, Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Klitik Periode 2019 s/d 2025, tanggal 20 Oktober 2019, kepada Ketua BPD Desa Klitik (*vide* bukti T-3);
 - Bahwa Tergugat menyampaikan suratnya kepada Ketua BPD Desa Klitik, Nomor 12/PILKADES/X/2019, Perihal : Berita Acara Kejadian Khusus pada Pemilihan Kepala Desa Klitik, tanggal 20 Oktober 2019 (*vide* bukti T-4);
 - Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun (Tergugat) membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2019 tanggal 20 Oktober 2019 (*vide* bukti T-5);
 - Bahwa terdapat surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Berita Acara Laporan Penetapan Calon Kepala Desa Klitik Terpilih Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Tahun 2019, tanggal 20 Oktober 2019 (*vide* bukti T-18);
- Menimbang bahwa sebagaimana uraian ketentuan dan fakta hukum

diatas tercantum dalam obyek sengketa (*vide* bukti T-17) hanya berisikan informasi terkait telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun yang disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat yang memuat antara lain :

1. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : 2.592 pemilih,
 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan suara : 2.148 pemilih,
 3. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan suara : 444 pemilih,
 4. Suara tidak sah : 301 pemilih,
 5. Jumlah calon Kepala Desa : 4 calon,
 6. Total perolehan suara calon Kepala Desa (surat suara sah) : Sarwo 12 suara, Suprpto 641 suara, Suwito 708 suara, dan Priyo Hariyanto 486 suara,
 7. Calon Kepala Desa Terpilih : Suwito,
- yang masih merupakan bagian dari rangkaian tahapan/proses persiapan, belum menimbulkan akibat hukum, yang dimaksud untuk penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru terutama bagi pihak yang dituju. Dimana setelah terbitnya obyek sengketa *a quo*, masih dilanjutkan dengan beberapa tahapan antara lain sebagaimana fakta-fakta dan bukti-bukti diatas yaitu bukti T-3, T-4 dan T-5, hingga akhirnya terbit penetapan calon Kepala Desa Terpilih oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 65 Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 31 tahun 2019 tentang Kepala Desa, antara lain berupa Berita Acara Laporan Penetapan Calon Kepala Desa Klitik Terpilih Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Tahun 2019, tanggal 20 Oktober 2019 (*vide* bukti T-18), yang pada pokoknya membahas tentang hasil Pelaksanaan Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Klitik yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, terpilihnya Calon Kepala Desa Klitik Nomor Urut 3 Sdr. Suwito, yang mana telah menciptakan hubungan hukum baru terutama bagi pihak yang dituju yaitu Sdr Suwito sebagai Calon

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Klitik Terpilih, ataupun berupa pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa oleh Bupati;

Menimbang bahwa obyek sengketa masih merupakan bagian dari rangkaian tahapan/proses persiapan, sehingga belum menimbulkan akibat hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan obyek sengketa a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga eksepsi Tergugat tentang Kewenangan absolut terkait KTUN dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum diatas, eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut baik terkait obyek sengketa a quo bukanlah KTUN, Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara (*in casu* PTUN Surabaya) tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis, karena bukan merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo, maka eksepsi tentang kewenangan absolut dinyatakan diterima dan dalil-dalil eksepsi dan atau tanggapan Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketanya diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap seluruh dalil Penggugat, Tergugat dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap gugatan Penggugat *a quo* tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut yaitu obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 oleh kami NI NYOMAN VIDIAJU P, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LIZA VALIANTY, S.H.,M.H. dan HUSEIN AMIN EFFENDI, .S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020, oleh Majelis Hakim di atas dengan dibantu oleh ENIS TRIWIDAYATI S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Ttd.

Ttd.

LIZA VALIANTY, S.H., M.H

NI NYOMAN VIDIAYU P, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

HUSEIN AMIN EFFENDI, .S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ENIS TRIWIDAYATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 412.000,-
3.	Biaya PS	:	Rp. 0,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp. 458.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)